



PUTUSAN

Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2004

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

1. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), yang beralamat kantor di Jalan Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru , Jakarta, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. PT Pura Nusapersada, yang beralamat kantor di Jalan Raya Kudus - Pati Km. 12, Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
- Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor;-----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2004, Komisi telah menerima laporan yang pada intinya mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan pengadaan hologram pita cukai yang selama ini hanya

- dilakukan oleh satu pemasok saja sehingga mengakibatkan pelaku usaha lain sulit menjadi pemasok hologram pita cukai pada Terlapor I; -----
2. Menimbang bahwa atas dasar laporan tersebut, pada tanggal 3 Februari 2004 Komisi telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor yang hasilnya sebagai berikut:-----
 - 2.1 Bahwa selama ini Terlapor II merupakan pemasok tunggal hologram pita cukai pada Terlapor I;-----
 - 2.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah mengadakan kesepakatan pada tanggal 9 Mei 1995 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/1995
204/DM/V/95
tentang Pengadaan Hologram untuk Cetakan Pita Cukai;-----
 - 2.3 Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai batas waktu berakhirnya perjanjian;-----
 3. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan telah lengkap dan jelas;-----
 4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, maka Komisi mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 06/PEN/KPPU/II/2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2004, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 19 Februari 2004 sampai dengan tanggal 2 April 2004;-----
 5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10.3/KEP/KPPU/II/2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2004, yang menugaskan Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Faisal Hasan Basri, S.E.,M.A. dan Erwin Syahril, S.H., masing-masing sebagai Anggota;-----
 6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor 05/SET/DE/ST/II/2004 tanggal 19 Februari 2004, yang menugaskan Drs. Malino Pangaribuan, Harun Al Rasyid, S.H.,M.H., Maduseno Dewobroto, S.H., Zaki Zein Badroen, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Muhammad Hadi Susanto, S.H. dan Endah Widwianingsih, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
 7. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi pada tanggal 11 Maret 2004 diputuskan untuk menugaskan Anggota Tim Pemeriksa Pengganti Sementara dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2004 kepada Dr. Syamsul Maarif S.H., LL.M. sebagai pengganti Erwin Syahril S.H melalui Surat Keputusan Nomor 20/KEP/KPPU/III/2004 tanggal 11 Maret 2004,-----

8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor, para Terlapor dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai (selanjutnya disebut **Ditjen Bea dan Cukai**);-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 17 Maret 2004, Pelapor memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - 9.1 Bahwa Pelapor merupakan badan usaha yang memproduksi hologram meskipun saat ini masih melakukan usaha pemasaran dan belum melakukan produksi secara komersial;-----
 - 9.2 Bahwa Pelapor bersama pelaku usaha lain membentuk konsorsium untuk mengajukan penawaran sebagai pemasok hologram pita cukai kepada Terlapor I;-----
 - 9.3 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai tidak menyetujui pemasok hologram dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan (*multivendor*);-----
 - 9.4 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai telah meninjau dan menguji kemampuan Pelapor dalam mencetak dan melekatkan hologram;-----
 - 9.5 Bahwa Pelapor memiliki teknologi mencetak dan melekatkan hologram pada pita cukai yang sama seperti teknologi yang dimiliki oleh Terlapor II yaitu mesin-mesin seperti mesin pembuat duplikat master, mesin *cutting*, mesin *emboss*, mesin *stepping* dan pelekatannya;-----
 - 9.6 Bahwa Pelapor sanggup memenuhi kebutuhan hologram pita cukai untuk Ditjen Bea dan Cukai; -----
 - 9.7 Bahwa untuk memenuhi aspek keamanan, Pelapor bersedia menempatkan mesinnya pada Terlapor I dan operasionalnya diawasi oleh Terlapor I;-----
 - 9.8 Bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang dapat memproduksi hologram yaitu Terlapor II, PT Semarang Packaging Industry, PT Karatama, PT Sumber Cakung dan Pelapor sendiri;-----
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 Maret 2004, Terlapor I memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - 10.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000, Terlapor I mempunyai tugas untuk mencetak uang kertas dan uang logam serta mencetak dokumen sekuriti yang menyangkut keamanan negara;-----
 - 10.2 Bahwa berdasarkan Surat dari Ditjen Bea dan Cukai Nomor SR-48/BC/1995 tentang Pengadaan pita cukai hasil tembakau dengan memakai hologram pada tanggal 2 Mei 1995, Terlapor I mengikutsertakan Terlapor II dalam hal mencetak dan melekatkan hologram pada pita cukai;-----
 - 10.3 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II selanjutnya mengadakan perjanjian kerja sama dengan disaksikan dan disetujui oleh Ditjen Bea dan Cukai;-----

- 10.4 Bahwa perubahan atau pembatalan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Ditjen Bea dan Cukai;-----
- 10.5 Bahwa setelah meneliti dari segi teknologi dan keamanannya, sebenarnya ada 3 (tiga) perusahaan selain Terlapor II yang mampu mencetak dan melekatkan hologram pada pita cukai;-----
- 10.6 Bahwa untuk menjamin *supply* dan pengawasannya maka Terlapor I menyarankan kepada ketiga perusahaan tersebut untuk membentuk suatu konsorsium dalam mengajukan penawaran sebagai pemasok hologram pita cukai;-----
- 10.7 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai tidak menyetujui pemasok hologram lebih dari satu perusahaan (*multivendor*);-----
- 10.8 Bahwa untuk menilai kemampuan ketiga perusahaan tersebut secara detail maka akan dibentuk Tim Gabungan yang beranggotakan Ditjen Bea dan Cukai, Terlapor I dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (selanjutnya disebut **Botasupal**);-----
- 10.9 Bahwa agar tidak terjadi kekosongan kegiatan pemasokan hologram maka pembatalan perjanjian kerja sama pengadaan hologram pita cukai harus dilakukan secara bertahap;-----
- 10.10 Bahwa Terlapor I telah menyampaikan usulan mengenai teknologi *intaglio* sebagai pengganti hologram sebagai unsur pengaman dalam pita cukai kepada Ditjen Bea dan Cukai;-----
- 10.11 Bahwa sampai saat ini Ditjen Bea dan Cukai masih mempertimbangkan usulan Terlapor I untuk menggunakan teknologi *intaglio* sebagai pengganti hologram dalam pita cukai;-----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 1 April 2004, Terlapor II memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - 11.1 Bahwa Terlapor II memiliki kegiatan usaha di bidang produsen kertas dan hologram dan konsumen Terlapor II saat ini antara lain PT Astra, Terlapor I, Asosiasi Minuman Keras, PT Pura Barutama dan PT Samsung;-----
 - 11.2 Bahwa Terlapor II, PT Pura Barutama dan PT Pura Dekorindo tergabung dalam Pura Group;-----
 - 11.3 Bahwa pengadaan hologram pita cukai sebenarnya dilakukan setelah adanya penawaran Terlapor II yang bertujuan untuk pengamanan terhadap pemalsuan yang banyak terjadi. Selanjutnya, sekitar tahun 1994 dilakukan uji coba secara teknis dengan Terlapor I. Setelah mendapat persetujuan dari Ditjen Bea dan Cukai, maka pada tanggal 9 Mei 1995, Terlapor I dan Terlapor II mengadakan perjanjian kerja sama yang berlaku hingga saat ini;-----

- 11.4 Bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan melalui Perjanjian Jual Beli antara Terlapor I dan Terlapor II yang dievaluasi setiap tahun;-----
- 11.5 Bahwa menurut Terlapor II ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan hologram yaitu *mastering*, *replica master*, pencetakan, *converting* dan aplikasi;-----
- 11.6 Bahwa pesaing potensial Terlapor II dalam pasar hologram pita cukai adalah PT Sumber Cakung, PT Royal Standar, PT Semarang Packaging Industry dan PT Mitra Sakti;-----
- 11.7 Bahwa Terlapor II tidak keberatan apabila Terlapor I melakukan tender dalam pengadaan hologram pita cukai;-----
- 12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa meminta keterangan dari Ditjen Bea dan Cukai pada tanggal 10 Maret 2004 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----
 - 12.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK/1979, Terlapor I telah ditunjuk langsung untuk mencetak pita cukai dan penunjukan itu tidak pernah berubah hingga saat ini;-----
 - 12.2 Bahwa pengadaan pita cukai dilakukan setiap tahun anggaran dan setiap tahun dilakukan perubahan desain; -----
 - 12.3 Bahwa apabila terjadi perubahan dalam proses pemakaian pita cukai termasuk perubahan desain hologram maka hal tersebut tetap ditentukan oleh Ditjen Bea dan Cukai; -----
 - 12.4 Bahwa pada tahun 2003, Terlapor I sebenarnya pernah menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II sudah tidak relevan lagi. Selanjutnya Ditjen Bea dan Cukai menyampaikan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan asalkan ada jaminan kepastian ketersediaan pita cukai;-----
 - 12.5 Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, Ditjen Bea dan Cukai telah menyampaikan kepada Terlapor I agar pengadaan hologram ditenderkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu;-----
 - 12.6 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai telah menegaskan kepada Terlapor I mengenai pengadaan pita cukai berhologram tidak dilakukan melalui konsorsium karena pengawasannya sangat sulit;-----
 - 12.7 Bahwa dalam rangka membuka peluang pengadaan hologram pita cukai sebenarnya telah diusulkan pembentukan Tim Gabungan yang terdiri dari Ditjen Bea dan Cukai, Botasupal dan Terlapor I untuk mengadakan uji coba hologram yang memenuhi persyaratan;-----

13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan dengan alasan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor II sebagai akibat dari adanya perjanjian kerjasama pengadaan hologram pita cukai antara Terlapor I dan Terlapor II dan disetujui oleh Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 1995 menyebabkan adanya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi produsen hologram lain selain Terlapor II untuk menjadi pemasok hologram pita cukai pada Terlapor I. Perjanjian tersebut akan mengakibatkan penguasaan produksi hologram pita cukai rokok terpusat pada satu pelaku usaha saja yaitu Terlapor II sehingga berpeluang untuk mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
14. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi mengeluarkan Penetapan Komisi Nomor 08/PEN/KPPU/IV/2004 tanggal 6 April 2004 untuk melanjutkan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 6 April 2004 sampai dengan tanggal 2 Juli 2004;-----
15. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 27/KEP/KPPU/IV/2004 tanggal 6 April 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2004, yang terdiri dari Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Ketua Majelis, Faisal Hasan Basri, S.E.,M.A. dan Erwin Syahril, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis;-----
16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor 08/SET/DE/ST/IV/2004 tanggal 6 April 2004, untuk menugaskan Drs. Malino Pangaribuan, Harun Al Rasyid, S.H.,M.H., Maduseno Dewobroto, S.H., Zaki Zein Badroen, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Muhammad Hadi Susanto, S.H. dan Endah Widwianingsih, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Saksi, Ditjen Bea dan Cukai serta Botasupal dan para Terlapor;--
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 17 Mei 2004, Saksi I memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - 18.1 Bahwa Saksi I adalah badan usaha yang memiliki kegiatan usaha hologram, *metalized paper*, percetakan (untuk *packaging* rokok), dan plastik film lembaran;-----

- 18.2 Bahwa Saksi I memproduksi hologram secara komersial sejak tahun 1996 dimana pada saat itu perusahaan yang dapat mencetak hologram adalah Saksi I, PT Sumber Cakung dan Terlapor II;-----
- 18.3 Bahwa Saksi I memproduksi hologram yang digunakan sebagai unsur pengaman sejak tahun 2001;-----
- 18.4 Bahwa Saksi I memiliki kemampuan yang sama dengan Terlapor II dan merasa mampu bersaing untuk menjadi pemasok hologram pita cukai karena memiliki kemampuan secara pengetahuan dan kualitas;-----
- 18.5 Bahwa sebenarnya Terlapor I pernah memeriksa kemampuan Saksi I namun saat itu masih dinilai belum mampu dan Saksi I baru mampu melengkapi persyaratannya pada akhir tahun 2002;-----
- 18.6 Bahwa Saksi I telah mendapatkan rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti dari Botasupal;-----
- 18.7 Bahwa Saksi I tidak keberatan apabila mesin cetak dan pelekatan hologram ditempatkan pada lokasi Terlapor I;-----
19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 24 Mei 2004, Saksi II memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - 19.1 Bahwa Saksi II adalah badan usaha yang memiliki kegiatan usaha meliputi percetakan biasa, percetakan dokumen sekuriti seperti materai, akte perkawinan dan buku nikah serta percetakan hologram seperti cap-cap tiga dimensi dan hologram untuk plat nomor kendaraan bermotor;-----
 - 19.2 Bahwa Saksi II telah mendapatkan rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti dari Botasupal;-----
 - 19.3 Bahwa apabila pengadaan hologram pita cukai dilakukan melalui tender terbuka maka Saksi II bersedia untuk ikut serta dalam tender tersebut; -----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 8 Juni 2004, Saksi III memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - 20.1 Bahwa Saksi III akan membeli mesin master apabila telah ada kepastian untuk menjadi pemasok hologram pita cukai di Terlapor I; -----
 - 20.2 Bahwa Saksi III telah mengajukan rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti ke Botasupal namun hingga saat ini Botasupal belum memberikan rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti tersebut;-----
21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi meminta keterangan dari Ditjen Bea dan Cukai pada tanggal 31 Mei 2004 yang pada pokoknya berisi:-----
 - 21.1 Bahwa dalam pengadaan pita cukai berhologram, Ditjen Bea dan Cukai hanya mengadakan kesepakatan dengan Terlapor I saja yang pelaksanaannya

- dilakukan melalui kontrak yang selalu dievaluasi setiap tahun, namun penandatanganan kontraknya sering terjadi keterlambatan karena masalah harga;-----
- 21.2 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai memandang proses produksi pita cukai berhologram dalam prakteknya tidak efisien karena pita cukai berhologram tidak dibuat sepenuhnya oleh Terlapor I tetapi ada bagian seperti hologram dibuat oleh Terlapor II dan kertas pita cukai dibuat oleh PT Kertas Padalarang;-----
 - 21.3 Bahwa permasalahan dalam pengadaan pita cukai berhologram sebenarnya lebih banyak karena keterlambatan pengiriman dan atas keterlambatan tersebut Terlapor I dikenakan penalti;-----
 - 21.4 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai sebenarnya setuju apabila pengadaan hologram pita cukai dibuka namun kendalanya adalah adanya perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
 - 21.5 Bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemasok hologram pita cukai antara lain perusahaan tersebut harus menjamin kontinuitas ketersediaan hologram dan tingkat keamanan;-----
 - 21.6 Bahwa kewenangan untuk membatalkan perjanjian tersebut bukan berada pada Ditjen Bea dan Cukai tetapi berada pada kedua pihak yang melakukan perjanjian yaitu Terlapor I dan Terlapor II;-----
22. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi meminta keterangan dari Botasupal pada tanggal 31 Mei 2004 yang pada pokoknya berisi:-----
- 22.1 Bahwa Botasupal dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor: 71 Tahun 1991 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu dengan tugas dan wewenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap percetakan dokumen sekuriti;-----
 - 22.2 Bahwa selain produsen hologram, distributor hologram juga harus mempunyai rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti dari Botasupal; -----
 - 22.3 Bahwa persyaratan untuk mengajukan rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti harus memenuhi persyaratan administratif, selanjutnya apabila syarat administratif telah terpenuhi maka Botasupal akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk menilai dari segi teknis dan keamanannya dimana Botasupal mensyaratkan proses produksi harus dilakukan dalam satu atap, baik dari pra cetak, percetakan, sampai dengan pergudangan;-----
 - 22.4 Bahwa Botasupal memberikan rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti selama satu tahun dan harus diperpanjang agar Botasupal dapat mengevaluasi dan mengawasinya;-----

- 22.5 Bahwa Botasupal telah memberikan rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti kepada 5 (lima) perusahaan hologram yaitu PT. Sumber Cakung, PT. Karya Aroma Sejati, PT. Royal Standar, PT. Pura Barutama dan Terlapor II selaku pabrik hologram serta satu agen hologram yaitu PT. Mitra Sakti; -----
- 22.6 Bahwa ada 2 (dua) perusahaan hologram yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hologram pita cukai yang berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar keping yaitu Terlapor II dan PT Karya Aroma Sejati;-----
- 22.7 Bahwa Botasupal belum memberikan rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti kepada Pelapor dengan alasan Pelapor masih mengambil mesin master dari luar negeri;-----
- 23. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 9 Juni 2004, Terlapor I memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - 23.1 Bahwa Terlapor I telah melakukan penjajakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Terlapor II namun terbentur dengan adanya perjanjian kerja sama pengadaan hologram untuk cetakan pita cukai dengan Terlapor II pada tahun 1995;-----
 - 23.2 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai menyetujui penunjukan pihak lain sebagai pemasok hologram pita cukai namun belum pernah direalisasikan;-----
- 24. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 10 Juni 2004, Terlapor II memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - 24.1 Bahwa Terlapor I pernah menggunakan kertas produksi Terlapor II untuk mencetak dan melekatkan hologram pada pita cukai;-----
 - 24.2 Bahwa Terlapor II tidak bersedia menempatkan mesin cetak dan pelekatan hologram pada Terlapor I dengan alasan Terlapor II tidak dapat mengembangkan teknologi hologram dan akan terjadi inefisiensi;-----
 - 24.3 Bahwa Terlapor II sebenarnya tidak keberatan untuk mengubah perjanjian tahun 1995 apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 24.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT Kertas Padalarang telah mengadakan pertemuan yang menyepakati perubahan perjanjian Pengadaan Hologram untuk Cetakan Pita Cukai;-----
- 25. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan telah dilakukan penyelidikan lapangan terhadap pelaku usaha yang terkait dengan pita cukai berhologram di Jakarta, Cikarang, Karawang, Semarang dan Kudus yang hasilnya adalah sebagai berikut:-----

- 25.1 Bahwa selain Terlapor II sebenarnya telah ada perusahaan-perusahaan hologram lain yang mampu untuk menjadi pemasok hologram pita cukai pada Terlapor I dilihat dari segi teknis dan administratif;-----
- 25.2 Bahwa produsen hologram selain Terlapor II telah menerapkan sistem keamanan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Botasupal;-----
- 25.3 Bahwa Terlapor I sebenarnya mampu menyediakan tempat untuk menampung mesin hologram dari perusahaan pemasok hologram;-----
- 25.4 Bahwa Terlapor I tidak memiliki teknologi untuk mencetak dan melekatkan hologram pada pita cukai;-----
- 25.5 Bahwa Terlapor I hanya memiliki mesin untuk mencetak pita cukai yang sudah dilekati hologram;-----
- 26. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Pelapor, para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP serta telah ditandatangani oleh Pelapor, para Terlapor dan Saksi;-----
- 27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah 69 (enam puluh sembilan) surat dan atau dokumen, BAP serta melakukan penyelidikan lapangan terhadap kegiatan para Terlapor;-----
- 28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

- 1. Identitas Pelaku Usaha;-----
 - 1.1 Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1985 sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dengan kegiatan usaha sebagai berikut;-----
 - (a) mencetak uang rupiah untuk Bank Indonesia;-----
 - (b) mencetak barang cetakan berharga, surat berharga dan barang cetakan lainnya serta membuat barang cetakan logam;-----
 - (c) membuat bahan uang dan bahan cetakan berharga, serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;-----
 - (d) mencetak uang, barang cetakan berharga, membuat bahan uang dan bahan cetakan berharga untuk negara lain;-----
 - (e) usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan;-----

- 1.2 Bahwa Terlapor II adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus dengan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 24 April 1993 dan telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Arlita Dewi Gumuljo, SH dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C2-12.290.HT.01.04.TH97 tanggal 26 November 1997 dan selanjutnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38, Tambahan Nomor 2560 dengan kegiatan usaha sebagai berikut;---
 - (a) berusaha dalam bidang industri kertas dan pengamanan untuk barang-barang cetakan dan kertas/surat berharga yang berasal dari bahan kertas, plastik, film, aluminium, dalam arti kata seluas-luasnya;-----
 - (b) melakukan perdagangan umum, termasuk di dalamnya *export* dan *import*, lokal dan interinsulair baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain juga bertindak sebagai agen, grosir, *leveransir*, penyalur serta pengadaan rupa-rupa barang dagangan;-----
 - (c) sebagai agen penjualan semua mesin-mesin.-----
- 1.3 Bahwa Saksi I dan Saksi II merupakan badan usaha yang telah memiliki rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti yang dapat memproduksi hologram sebagai unsur pengaman;-----
- 1.4 Bahwa Saksi III merupakan badan usaha dapat memproduksi hologram namun belum memiliki rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti;-----
- 2. Latar belakang penggunaan hologram sebagai unsur pengaman pita cukai;-----
 - 2.1 Bahwa Terlapor I ditunjuk sebagai satu-satunya perusahaan yang melaksanakan pencetakan pita-pita cukai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.05/1979;-----
 - 2.2 Bahwa karena banyaknya praktek pemalsuan pita cukai, maka sekitar tahun 1994 Ditjen Bea dan Cukai memandang perlu untuk menambah unsur pengaman pada pita cukai;-----
 - 2.3 Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Terlapor I memberikan masukan kepada Ditjen Bea dan Cukai mengenai hologram sebagai unsur pengaman pada pita cukai;-----
 - 2.4 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai mengeluarkan surat Nomor SR-48/BC/1995 tanggal 2 Mei 1995 perihal pengadaan pita cukai hasil tembakau dengan memakai hologram;-----
- 3. Kegiatan pengadaan pita cukai berhologram;-----

- 3.1 Bahwa dalam hal cetak dan pelekatan hologram, Terlapor I bekerja sama dengan Terlapor II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/1995 tanggal 9 Mei 1995 tentang Pengadaan Hologram untuk 204/DM/V/95
Cetakan Pita Cukai;-----
- 3.2 Bahwa berdasarkan perjanjian pokok di atas, Terlapor I dan Terlapor II membuat perjanjian turunan yang berlaku untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang diperpanjang setiap satu tahun ;-----
- 3.3 Bahwa pengadaan pita cukai berhologram ini dilakukan setiap tahun anggaran dan pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);-----
- 3.4 Bahwa perjanjian pengadaan hologram untuk cetakan pita cukai pada tahun 1995 dibuat pada saat hanya Terlapor II saja yang mampu dan memenuhi syarat menjadi pemasok hologram pita cukai;-----
- 3.5 Bahwa untuk pengadaan pita cukai berhologram, Terlapor I mendapatkan pasokan kertas dari PT Kertas Padalarang;-----
- 3.6 Bahwa PT Kertas Padalarang mengirim kertas kepada Terlapor II yang berlokasi di Kudus, untuk dicetak dan dilekatkan hologram sesuai pesanan Terlapor I ;-----
- 3.7 Bahwa setelah dilakukan cetak dan pelekatan hologram, Terlapor II mengirimkannya kepada Terlapor I untuk dicetak pita cukai di Karawang;-----
- 3.8 Bahwa hasil akhir cetak pita cukai oleh Terlapor I dikirimkan ke Ditjen Bea dan Cukai;-----
- 3.9 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai mendistribusikan pita cukai berhologram kepada setiap perusahaan rokok;-----
- 4. Kebutuhan pita cukai berhologram dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 dan penentuan harga;-----
 - 4.1 Bahwa kebutuhan hologram pita cukai mengikuti kebutuhan pita cukai yang telah ditetapkan oleh Ditjen Bea dan Cukai;-----
 - 4.2 Bahwa perkembangan kebutuhan hologram pita cukai Ditjen Bea dan Cukai adalah sebagai berikut;-----

No	Tahun	Jumlah
1	1995/1996	19.592.626.000 keping
2	1997	19.047.510.000 keping
3	1998	19.136.646.000 keping
4	1999	18.933.835.920 keping
5	2000	18.496.500.000 keping
6	2001	17.460.000.000 keping

7	2002	17.049.909.000 keping
8	2003	15.057.000.000 keping

- 4.3 Bahwa harga untuk mencetak pita cukai berhologram ditentukan oleh Tim Asistensi Pengadaan Barang Departemen Keuangan yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia;-----
- 5. Kemampuan produsen hologram lain;-----
 - 5.1 Bahwa selain Terlapor II, terdapat produsen lain yang memiliki kemampuan secara teknis dan administratif untuk mencetak dan melekatkan hologram pada pita cukai;-----
 - 5.2 Bahwa produsen lain tersebut antara lain adalah PT Semarang Packaging Industry, PT Sumber Cakung, PT. Royal Standar;-----
- 6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 maka Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut;-----
 - 6.1 Bahwa pasar bersangkutan untuk hologram adalah pasar hologram untuk pita cukai rokok;-----
 - 6.2 Bahwa hologram yang dipasok Terlapor II kepada Terlapor I bukan merupakan satu-satunya unsur pengaman yang dapat digunakan karena ada teknologi *intaglio* yang dapat menggantikan hologram sebagai unsur pengaman pita cukai;-----
 - 6.3 Bahwa karena Ditjen Bea dan Cukai belum menyetujui pemakaian teknologi *intaglio* sebagai pengganti hologram pada pita cukai, maka Terlapor I masih menggunakan hologram sebagai unsur pengaman pita cukai;-----
 - 6.4 Bahwa karena hologram masih digunakan sebagai unsur pengaman maka hologram untuk pita cukai dapat disimpulkan belum memiliki substitusi;-----
 - 6.5 Bahwa dalam pengadaan pita cukai berhologram, Terlapor I hanya menunjuk Terlapor II dalam mencetak dan melekatkan hologram sehingga menyebabkan Terlapor II memonopoli pasar hologram pada pita cukai, yang telah berlangsung sejak tahun 1995;-----
 - 6.6 Bahwa kegiatan Terlapor II sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan pada perjanjian dengan Terlapor I yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/1995 tentang Pengadaan Hologram untuk Cetakan Pita Cukai 204/DM/V/95 tanggal 9 Mei 1995, yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam pengadaan hologram untuk cetakan pita cukai sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 6.7 Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I sebagai pemberi pekerjaan dengan Terlapor II sebagai pemasok hologram pita cukai yakni berupa penguasaan atas seluruh produksi hologram yang dilekatkan pada setiap pita cukai rokok adalah merupakan bentuk kegiatan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maka Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 7.1 Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor II dalam mencetak dan melekatkan hologram pada pita cukai di Terlapor I berdasarkan Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/1995 tanggal 9 Mei 1995 tentang Pengadaan 204/DM/V/95
Hologram untuk Cetakan Pita Cukai, secara otomatis menyebabkan Terlapor II menjadi pemasok tunggal untuk pengadaan hologram pada pita cukai;-----
 - 7.2 Bahwa posisi *monopolist* sebagaimana dimaksud pada point 7.1 bukanlah yang dimaksud sebagai posisi dominan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang posisi dominan;-----
 - 7.3 Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dikesampingkan dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 8 Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal lain sebagai berikut:-----
 - 8.1 Bahwa penunjukan Terlapor II oleh Terlapor I dalam hal pencetakan dan pelekatan hologram pada pita cukai pada tahun 1995 dilakukan pada saat hanya Terlapor II sebagai satu-satunya perusahaan pembuat hologram sekuriti di dalam negeri dan telah mendapat rekomendasi ijin usaha/operasi dokumen sekuriti dari Botasupal;-----
 - 8.2 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai, Terlapor I dan Terlapor II memiliki itikad yang baik untuk merevisi dan atau mengadendum perjanjian Pengadaan Hologram untuk Cetakan Pita Cukai yang dibuat pada tahun 1995 karena pada klausul-klausul dalam perjanjian tersebut ada beberapa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan bebas dari praktek monopoli;-
 - 8.3 Bahwa Ditjen Bea dan Cukai, Terlapor I, serta Terlapor II bersedia untuk melakukan tender secara terbuka dan transparan dalam pengadaan hologram pita cukai di masa yang akan datang;-----

- 8.4 Bahwa proses pembukaan pasar hologram pita cukai harus memperhatikan kelangsungan penerimaan negara dari cukai rokok;-----
- 8.5 Bahwa agar tercapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi, seluruh proses pengerjaan pita cukai berhologram mulai dari proses pembuatan kertas, cetak dan pelekatan hologram dan cetak pita cukai sebaiknya dilakukan oleh satu perusahaan yang mampu secara teknis dan administratif ;-----
- 8.6 Bahwa pemilihan satu pemasok dalam seluruh proses pengerjaan pita cukai berhologram kepada Ditjen Bea dan Cukai harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan bebas dari praktek monopoli;-----
- 9. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 3. Memerintahkan kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk menghentikan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan hologram pada pita cukai dengan cara membatalkan Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/1995 tentang Pengadaan Hologram untuk Cetakan 204/DM/V/95
Pita Cukai tahun 1995 dengan memperhatikan kelangsungan penerimaan negara dari cukai rokok pada APBN 2004;-----
- 4. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk membuka pasar pengadaan hologram pada pita cukai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha untuk turut serta dalam pengadaan hologram pada pita cukai melalui tender yang terbuka dan transparan, selambat-lambatnya untuk pengadaan hologram pada pita cukai tahun anggaran 2005;-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada Hari Senin, tanggal 9 Agustus 2004 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2004 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Ketua Majelis, Faisal Hasan Basri, S.E.,M.A dan Ir. Tadjuddin Noer Said masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Muhammad Hadi Susanto, S.H. dan Endah Widwianingsih, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

Ir. H. Moh. Iqbal

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Faisal Hasan Basri, S.E.,M.A

Erwin Syahril, S.H.

Panitera,

Muhammad Hadi Susanto, S.H.

Endah Widwianingsih, S.H.